



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 134/2 /DPPO-SEK/2010

**T E N T A N G**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**

- Menimbang :
- a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Insan Kamil "**Kelompok Bermain Az-Zahra**" Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar No. 01/YPIK/III/2010, Tanggal 24 Maret 2010 Kelompok Bermain yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
  3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3412) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763).
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18/C/1997 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin pendirian kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Insan Kamil
- Alamat : Kel.Kalabbirang Kec.Pattallassang  
Kab.Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain yaitu

- Nama : KB. AZ - ZAHRA
- Alamat : BTN. Istana Permai Kel.Kalabbirang  
Kec. Pattallassang Kab.Takalar

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18/C/199; Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TAKALAR  
Pada Tanggal, 25 Mei 2010

Kepala Dinas,

  
**MUH. RIDWAN TIRO SE, MM.**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19623112198604 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan;)
2. Kepala UPTD Dikjar Kec.Pattallassang;
3. Peringgal \_\_